

SKRIPSI

**PERAN *NON - STATE ACTOR* DALAM PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN KASUS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER (LGBT) DI KOTA BUKITTINGGI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)

Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang



Disusun Oleh:

GIVA RAVIANDA

21042273/2021

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran *Non-state Actor* dalam Penanganan dan Pencegahan
Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)
di Kota Bukittinggi

Nama : Giva Ravianda

TM/NIM : 2021/21042273

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 November 2025

Disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA

NIP. 198112292006042002

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin, 3 November 2025 Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB

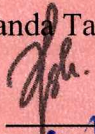
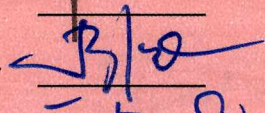
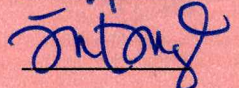
Peran *Non-state Actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian,

Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi

Nama : Giva Ravianda
TM/NIM : 2021/21042273
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

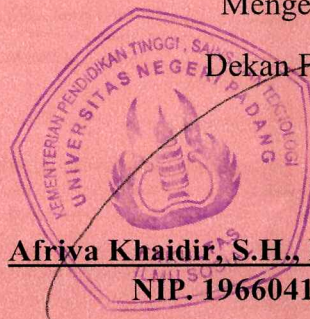
Padang, 21 November 2025

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	1. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Intan Slipilia, S.ST., M.Si (I'an)	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS-UNP



Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giva Ravianda
TM/NIM : 2021/21042273
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran *Non-state Actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi” adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 November 2025

Saya yang menyatakan



Giva Ravianda
NIM. 21042273

ABSTRAK

Giva Ravianda (21042273)

Peran *Non-state Actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi, fenomena terkait LGBT mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 56 orang yang terlibat dalam kasus LGBT, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 272 orang. Melihat maraknya kasus tersebut, Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* turut mengambil peran aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan perilaku LGBT di wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan teori peran *non-state actor* menurut Aasland et al. (2020) yang terdapat tiga peran *non-state actor*, yaitu berperan dalam pembuatan kebijakan, berperan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan resmi pemerintah, dan berkolaborasi dengan *state actor*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai telah menjalankan ketiga peran *non-state actor* menurut Aasland et al. (2020). Pertama, dalam pembuatan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai telah menginisiasi kebijakan “sanksi dibuang sepanjang adat, mengusulkan peraturan nagari terkait dengan praktik LGBT, dan menginisiasi pemasangan barcode di tempat kos-kosan. Mereka telah mengusulkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan cara konsultasi publik melewati DPRD Kota Bukittinggi sebanyak dua kali. Kedua, dalam mengembangkan kebijakan resmi pemerintah, Masyarakat Hukum Adat Kurai telah melobby pemerintah untuk mengesahkan kebijakan yang mereka inisiasikan dan dalam menerapkan kebijakan resmi pemerintah, Masyarakat Hukum Adat Kurai ikut serta dalam program PKBAM dan PUPB. Ketiga, Dalam berkolaborasi dengan *state actor*, Masyarakat Hukum Adat Kurai bergantung dengan *state actor* dalam hal anggaran, sedangkan *state actor* bergantung dalam hal solusi berbasis hukum adat untuk para pelaku LGBT. Faktor pendukung peran ini yaitu adanya dukungan multi-stakeholder yang komprehensif, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, legitimasi budaya yang kuat, dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai. Faktor penghambat peran ini yaitu keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: *Non-state Actor*, Masyarakat Hukum Adat Kurai, Kasus LGBT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Peran Non-State Actor* dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat manusia dalam meniti jalan kebenaran dan kebajikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M. Si dan Ibu Intan Slipilia, S.ST., M.Si (Han) selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang senantiasa berdoa dan memberikan segala bentuk dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, dan perhatian yang tidak tergantikan, sehingga penulis dapat merasakan dunia pendidikan perguruan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak kandung penulis yaitu Afri Yoza Putri, S.E yang selalu memberikan *support* kepada penulis, motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik atas semua cerita-cerita penulis.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada saudara Jihan Magina Permata. F., SH., Aisya Sonia, Amd., Keb, dan Shintia Septiyani, Amd., Log. yang selalu menjadi tempat berkeluh-kesah, baik suka maupun duka, yang selalu

mendengarkan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis terkhusus di masa-masa penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan yaitu Sapira, Putori, Cimai, dan fikra. Terima kasih untuk kehadirannya yang telah menjadi teman cerita, tawa, dan dukungan dalam mewarnai kehidupan penulis di kampus dan akan selalu di kenang.
11. Terima kasih penulis ucapkan kepada Puji, Aya, Diva, Abeng, dan Lia yang sudah menenangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman IAN 2021 yang turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
13. Kepada Bapak/Ibu informan dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kontribusi, doa, dan memberikan kemudahan dalam penelitian.

Padang, Oktober 2025

Giva Ravianda

21042273

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Batasan Masalah	18
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teoritis	21
B. Kajian Penelitian Relevan	27
C. Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Informan Penelitian	35

E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	39
G. Uji Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	44
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Temuan Umum	47
B. Temuan Khusus	52
C. Pembahasan	86
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah LGBT yang Terjaring dari Aplikasi dan Razia Pada Tahun 2023 dan 2024	5
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian	37
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2025	48
Tabel 4. 2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bukittinggi	49
Tabel 4. 3 Jumlah LGBT yang Terjaring dari Aplikasi dan Razia Pada Tahun 2023 dan 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4. 1 Peta Kota Bukittinggi	47
Gambar 4. 2 KAK Bukittinggi resmi menerbitkan maklumat adanya sanksi adat berupa pengusiran terhadap pelaku LGBT	55
Gambar 4. 3 Bentuk barkode yang dipasang di setiap rumah kos-kosan ...	64
Gambar 4. 4 Data yang harus diisi oleh penghuni kos-kosan	66
Gambar 4. 5 Niniak mamak Kurai mengajar PKBAM dan PUPB di Sekolah	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 2 Surat Izin dari Kesbangpol untuk Penelitian di Kantor Satpol PP	116
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	117
Lampiran 4 Dokumentasi	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki wewenang yang signifikan dalam menangani dan mencegah kasus LGBT, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menjaga norma-norma sosial dan moral yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan ini sering kali diimplementasikan melalui peraturan daerah yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan LGBT. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam implementasi kebijakan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai penegak peraturan daerah, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban umum dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan perilaku LGBT, termasuk melakukan razia dan penindakan terhadap aktivitas yang dianggap melanggar norma-norma tersebut (Ahmad, 2019).

Dalam penanganan kasus LGBT, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang sangat penting, namun tidak cukup hanya mengandalkan aparat pemerintah. Diperlukan keterlibatan aktif dari *non-state actor*. *Non-state actor* adalah aktor yang tidak merepresentasikan secara resmi sebagai representasi negara (Purwasito, 2021). *Non-state actor* memainkan peranannya sebagai pelaku bisnis internasional, aktivitas seniman, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan sampai aktor dengan skala besar,

seperti *Non Governmental Organization* (NGO), *Multinational Cooperation* (MNC) dan *International non-Governmental Organization* (IGO) (Purwasito, 2021). Tujuan aktivitas dari *non-state actor* bisa bermacam-macam. Di satu sisi merepresentasikan sebagai wakil negara yang bekerja demi kepentingan nasional, sedangkan aktivitas *non-state actor* yang lain, mungkin saja bertujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bahkan bisa jadi menjadi resisten terhadap negara (Purwasito, 2021).

Peran *non-state actor* dalam menindaklanjuti kasus LGBT secara adat sangat penting, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma tradisional dan nilai budaya lokal. *Non-state actor* ini meliputi tokoh adat, pemuka agama, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan komunitas lokal. Mereka tidak memiliki kekuasaan formal seperti negara, tetapi memiliki pengaruh besar dalam mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks kasus LGBT, peran mereka sering kali muncul dalam bentuk upaya menjaga keharmonisan sosial dan mempertahankan identitas budaya yang dianggap “lurus” atau “sesuai” dengan nilai-nilai tradisional. Ada beberapa tindakan *non-state actor* untuk mengatasi kasus LGBT agar tidak meningkat, seperti melakukan pembinaan adat yang berbentuk penyuluhan adat atau nasihat langsung kepada individu LGBT, dengan tujuan mengajak mereka kembali ke “jalan yang benar” menurut versi adat setempat. Pembinaan ini biasanya melibatkan pendekatan persuasif, spiritual, hingga psikologis yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Selain itu, memperkuat

norma-norma heteronormatif, dan bahkan mendorong pembentukan aturan atau sanksi adat yang diskriminatif.

Salah satu contoh konkret peran *non-state actor* dalam merespons isu LGBT di Indonesia dapat dilihat di Yogyakarta, khususnya pada periode 2016 hingga 2020. Pada masa tersebut, muncul berbagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan komunitas LGBT, baik yang bersifat penolakan maupun dukungan. *Non-state actor* yang menolak, seperti organisasi keagamaan (misalnya MUI dan Forum Umat Islam) serta komunitas warga, aktif menyuarakan penolakan melalui aksi demonstrasi, ceramah keagamaan, dan tekanan sosial, termasuk pengusiran individu LGBT dari lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Arus Pelangi, GAYa Nusantara, dan LBH Yogyakarta memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi publik, serta perlindungan terhadap hak-hak komunitas LGBT. Selain itu, kalangan akademisi dari beberapa universitas di Yogyakarta turut berkontribusi melalui diskusi ilmiah, seminar, dan riset yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Kasus ini menunjukkan bahwa peran *non-state actor* sangat dominan dalam membentuk dinamika sosial terkait isu LGBT di Indonesia, bahkan sering kali lebih berpengaruh dibandingkan intervensi langsung dari negara.

Fenomena LGBT juga terjadi di Kota Bukittinggi. Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah mencapai 25,24 km² dan populasi yang cukup padat. Dikenal sebagai kota

wisata, Bukittinggi menawarkan berbagai atraksi menarik, seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, dan tempat bersejarah lainnya yang menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, keberadaan tempat-tempat wisata ini juga berkontribusi pada munculnya berbagai fenomena sosial, termasuk perkembangan komunitas LGBT di kota ini. Keberadaan LGBT sering kali dipandang sebagai isu yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial (Yumna, 2023).

Di Kota Bukittinggi, fenomena terkait dengan LGBT telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1. 1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah LGBT yang Terjaring dari Aplikasi dan Razia Pada Tahun 2023 dan 2024

Bulan	Tahun	
	2023	2024
Januari	0	34 orang
Februari	0	15 orang
Maret	5 orang	13 orang
April	6 orang	15 orang
Mei	1 orang	29 orang
Juni	3 orang	40 orang
Juli	1 orang	34 orang
Agustus	0	17 orang
September	2 orang	23 orang
Oktober	19 orang	23 orang
November	6 orang	18 orang
Desember	13 orang	11 orang
Total	56 orang	272 orang

Sumber : Satpol PP Kota Bukittinggi, 2025

Bapak Yovi Sandra sebagai Staf Penyidikan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi mengatakan:

“...dampak dari LGBT ini akan menularkan kebiasaan. Penyebab utama kasus LGBT sering kali berkaitan dengan pengalaman trauma yang dialami individu. Banyak pelaku LGBT yang sebelumnya menjadi korban pelecehan, dan pengalaman menyakitkan ini dapat mempengaruhi perilaku mereka, menjadikan mereka lebih rentan dan berperilaku sebagai predator...” (Wawancara, 17 Februari 2025).

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dampak dari fenomena LGBT ini dapat menyebar dan memengaruhi kebiasaan di masyarakat secara luas. Namun, penting untuk diingat bahwa penyebab utama kasus LGBT sering kali terkait dengan pengalaman trauma yang dialami oleh individu tersebut pada masa lalu. Banyak dari mereka yang sebelumnya menjadi korban pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik maupun emosional, yang meninggalkan bekas mendalam dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat (Pambudi & Yitawati, 2022) yang mengatakan bahwa jika seorang anak

mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Pengalaman-pengalaman menyakitkan ini, jika tidak ditangani dengan benar, dapat berperan sebagai faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Tidak jarang, individu yang mengalami trauma ini menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal dan bisa jadi terjebak dalam pola perilaku yang destruktif, bahkan berperan sebagai predator bagi orang lain.

Satpol PP Kota Bukittinggi berhasil menangkap pelaku LGBT melalui berbagai aplikasi sosial media dan platform kencan daring, seperti Walla, Blued, dan MiChat. Mereka melakukan penyelidikan dengan cara masuk ke dalam lingkaran pertemanan dan grup yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dengan pendekatan yang hati-hati dan menggunakan akun anonim, Satpol PP dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang mendukung untuk melakukan penangkapan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pihak berwenang untuk menanggulangi penyebaran praktik yang dianggap ilegal di wilayah tersebut, sambil tetap memperhatikan aspek hukum dan sosial yang berlaku.

Upaya pencegahan kasus LGBT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi melibatkan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi yang

ditujukan kepada kalangan pelajar dan mahasiswa di kampus-kampus serta sekolah-sekolah yang ada di Bukittinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya serta dampak negatif dari perilaku LGBT, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum. Dalam melaksanakan program tersebut, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, dengan menghadirkan narasumber ahli di bidang kesehatan mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Yovi Sandra sebagai Staf Penyidik di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi:

“...upaya pencegahan kasus LGBT yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi adalah mensosialisasikan dan memberikan edukasi terkait LGBT ke kampus dan sekolah-sekolah yang ada di Bukittinggi. Dalam melakukan kegiatan ini, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan...” (Wawancara, 17 Februari 2025).

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di suatu daerah diperlukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Yang bertujuan untuk mengatur dan memberdayakan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah membuat aturan terkait LGBT yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pasal 43 dan pasal 44.

Pasal 43 berbunyi :

- 1) *Dalam rangka mencegah perbuatan perzinahan, setiap orang dilarang:*
 - a. *melanggar kesusilaan dan kesopanan di fasilitas umum;*
 - b. *tinggal bersama seperti suami-istri tanpa terikat hubungan perkawinan yang sah;*
 - c. *melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan/aktifitas seksual dengan sesama jenis kelamin; dan*
 - d. *melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah.*
- 2) *Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *penghentian kegiatan;*
 - d. *dilakukan rehabilitasi sosial atau pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau*
 - e. *denda administratif untuk:*
 1. *pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau*
 2. *pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

Pasal 44 berbunyi :

- 1) *Dalam rangka mencegah penyimpangan seksual, setiap orang dilarang melakukan perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada penyimpangan seksual.*
- 2) *Penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah dan orientasi seksual kepada hewan/benda.*
- 3) *Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (1) dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *teguran lisan;*
 - b. *teguran tertulis;*
 - c. *penghentian kegiatan;*
 - d. *dilakukan rehabilitasi sosial atau pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau*
 - e. *denda administratif sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

Fenomena LGBT di Kota Bukittinggi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan data menunjukkan

lonjakan kasus yang mencolok dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dalam penanganan kasus ini, selain peran aktor negara seperti Satpol PP, diperlukan juga peran *non-state actor* yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bukittinggi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Adapun pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pasal 70.

Pasal 70 berbunyi:

- 1) *Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.*
- 2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.*
- 3) *Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi dilingkungan tempat tinggal;*
 - b. *menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;*
 - c. *melakukan mediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan*
 - d. *melakukan upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum.*
- 4) *Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum.*
- 5) *Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa wajib melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.*

Ada beberapa *non-state actor* yang bergerak dalam menangani kasus LGBT ini, yaitu Komunitas Pandan (Persatuan Anak Nagari) yang merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Bukittinggi dan Masyarakat

Hukum Adat Kurai. Komunitas Pandan ini berperan aktif dalam menangani kasus LGBT di wilayah hukum adat Kurai. Organisasi ini memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang psikiater, bidang hukum adat, dan bidang keagamaan. Keberadaan berbagai bidang ini sangat penting dalam penanganan kasus, meskipun tidak melibatkan hukum negara dalam prosesnya. Proses penanganan kasus LGBT dalam komunitas ini mengikuti tahapan yang sistematis. Langkah pertama adalah pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi HIV pada pelaku. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi HIV, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan sebagai instansi yang berwenang menangani masalah kesehatan masyarakat. Bagi pelaku yang tidak terinfeksi HIV, proses berlanjut ke tahap pemeriksaan psikologis oleh bidang psikiater. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi mental dan psikologis pelaku tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa orientasi seksual yang berbeda memerlukan penanganan dari aspek kejiwaan. Tahap terakhir dalam proses penanganan adalah pemberian sanksi hukum adat dan pembimbingan keagamaan. Pelaku yang telah melalui pemeriksaan kesehatan dan psikiater akan dibawa ke hadapan Masyarakat Hukum Adat Kurai untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan bimbingan keagamaan. Keseluruhan proses penanganan secara adat tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali *non-state actor*, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kurai. Hal ini menunjukkan kuatnya peran Masyarakat Hukum Adat Kurai dalam mengatur

kehidupan sosial masyarakat, di mana norma-norma adat dan agama menjadi dasar utama dalam penyelesaian masalah sosial.

Oleh karena itu, peran *non-state actor* jatuh kepada Masyarakat Hukum Adat Kurai karena mereka memiliki peran yang signifikan dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT. Sebagai bagian dari komunitas yang memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat, Masyarakat Hukum Adat Kurai menolak keras perkembangan fenomena LGBT di Kota Bukittinggi. Penolakan ini bahkan diwujudkan dalam bentuk orasi yang dilakukan di Jam Gadang, sebagai simbol penolakan terhadap praktik LGBT yang berkembang. Orasi terbuka itu dihadiri Tokoh Adat, Tokoh Agama, Bundo Kanduang, dan pemuda Kurai. Mereka yang hadir membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap menolak LGBT pada sebuah spanduk besar yang digantung di Jam Gadang.

Salah satu faktor penyebab Masyarakat Hukum Adat Kurai bergerak untuk menangani dan mengatasi kasus LGBT ini adalah implementasi sanksi yang kurang tegas. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 pasal 43 dan 44 yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku LGBT. Peraturan tersebut mencakup berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran lisan dan tertulis, penghentian kegiatan, dilakukan rehabilitasi sosial atau pelaksanaan program rehabilitasi sosial, hingga denda administratif sebesar Rp1.000.000,00. Namun, implementasi sanksi tersebut masih dirasa kurang tegas, mengingat tidak adanya fasilitas rehabilitasi sosial di Bukittinggi. Para pelaku yang tertangkap hanya membayar denda dan langsung dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Hal ini

menyebabkan pelaku LGBT tidak merasa jera, karena sanksi yang diberikan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, Masyarakat Hukum Adat Kurai merasa perlu untuk mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus LGBT, agar angka kejadian tersebut tidak semakin meningkat dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di Kota Bukittinggi.

Alasan mengapa pemerintah (Satpol PP) justru melanjutkan ke Masyarakat Hukum Adat Kurai adalah karena dalam suatu negara terdapat nagari yang berperan penting dalam pengelolaan berbagai isu, termasuk kasus LGBT. Penanganan kasus LGBT ini melibatkan kerjasama antara negara dan nagari, di mana setelah penanganan oleh Satpol PP, kasus tersebut akan dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat Kurai. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorasi justice*, yaitu pelimpahan wewenang dari pihak yang berwenang kepada Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun hukum adat tidak tertulis, hukum adat ini memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara selama masih dipelihara dan diterapkan oleh masyarakat adat. Hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan mencakup semua elemen kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani isu-isu sosial, termasuk kasus LGBT, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam penanganan kasus LGBT, jika pelaku merupakan warga asli Masyarakat Kurai yang tertangkap di dalam wilayah Hukum Adat Kurai, maka Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah berkolaborasi dengan Masyarakat

Hukum Adat Kurai yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum adat. Satpol PP terlebih dahulu memberikan sanksi administratif yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Kemudian, Masyarakat Hukum Adat Kurai akan memanggil Mamak dan keluarga pelaku sebelum proses penyelesaian secara hukum adat dilaksanakan. Sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku LGBT adalah "dibuang sepanjang adat", yang berarti pelaku dikeluarkan dari wilayah Kota Bukittinggi. Keputusan sanksi ini didasarkan pada Maklumat Kerapatan Adat Kurai Nomor 03/PP-KAK/VI-2024. Meskipun Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki kewenangan dalam penjatuhan sanksi adat, kewenangan utama dalam melakukan razia dan penangkapan tetap berada di tangan Satpol PP yang berkolaborasi dengan Parik Paga Kurai.

Makna sanksi "dibuang sepanjang adat" adalah pelaku akan dikeluarkan dari Kota Bukittinggi dengan tujuan mencegah penyebaran pengaruh negatif kepada anggota masyarakat lainnya. Bagi mereka yang memilih tetap tinggal di Bukittinggi, konsekuensinya adalah pengasingan sosial yang permanen. Mereka tidak akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial dan adat masyarakat. Kondisi ini digambarkan dalam pepatah Minang "*sakik ndak basilau, maningga ndak bajanguak*" yang bermakna kehadiran fisik seseorang tidak lagi diakui secara sosial dan adat.

Sanksi adat ini tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merambat kepada seluruh keluarga besarnya. Prinsip ini tercermin dalam pepatah Minang "*tangan mancencang bahu mamikua, surang nan basalah*,"

sabatangnyo kanai" yang menggambarkan bagaimana kesalahan satu orang dapat membawa konsekuensi bagi seluruh keluarga. Keluarga besar pelaku akan ikut menanggung beban sosial berupa penurunan status dan kehormatan di mata masyarakat. Hal ini mencerminkan sistem nilai komunal dalam budaya Minangkabau, di mana tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif keluarga dan suku.

Namun, sebelum diberlakukannya sanksi adat, Masyarakat Hukum Adat Kurai juga mengedepankan pendekatan yang bersifat restoratif melalui pemberian siraman keagamaan. Tindakan ini bertujuan untuk menyadarkan individu yang teridentifikasi sebagai pelaku LGBT akan kodrat mereka menurut perspektif agama dan adat yang dianut. Diharapkan melalui bimbingan spiritual ini, pelaku dapat kembali kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Selanjutnya, bagi pelaku LGBT yang merupakan warga luar Masyarakat Kurai namun tertangkap di dalam wilayah Hukum Adat Kurai, penanganan dilakukan dengan memanggil Mamak dan keluarga yang bertanggung jawab atas pelaku tersebut. Sanksi yang diberikan adalah larangan untuk berada di wilayah Kota Bukittinggi dan tidak diizinkan untuk kembali lagi di kemudian hari. Dan Satpol PP juga memberikan penanganan dalam bentuk sanksi administratif yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024.

Selain itu, upaya penanganan kasus LGBT lainnya adalah pemasangan barcode untuk tamu di setiap penginapan dan tempat kos-kosan. Sistem ini

bertujuan untuk memantau pergerakan dan identitas tamu, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya aktivitas yang dianggap menyimpang oleh norma adat. Selanjutnya, juga ada langkah pendataan penduduk yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan identifikasi potensi permasalahan.

Masyarakat Hukum Adat Kurai di Bukittinggi menunjukkan kekhawatiran terhadap isu LGBT dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melakukan pencegahan. Upaya preventif ini diimplementasikan melalui berbagai cara yang menyentuh langsung lingkungan tempat tinggal dan interaksi sosial. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi yang menyasar rumah-rumah kos. Melalui sosialisasi ini, Masyarakat Hukum Adat Kurai berupaya memberikan pemahaman tentang isu LGBT serta menyampaikan cara-cara pencegahannya kepada para penghuni kos.

Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki fondasi nilai-nilai kearifan lokal yang kuat, berakar pada filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", yang berarti adat bersendikan syariat islam, dan syariat bersendikan al-Qur'an serta sunnah. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam menjaga norma dan etika sosial, termasuk dalam upaya pencegahan kasus LGBT. Ketaatan terhadap ajaran agama Islam menjadi landasan fundamental, dimana LGBT dipandang sebagai penyimpangan dari fitrah dan ajaran islam yang wajib di jauhi. Nilai ini diinternalisasi melalui pendidikan agama sejak dini, pengajian, serta bimbingan dari Alim Ulama dan tokoh adat. Selain itu, penghormatan terhadap adat dan norma sosial sangat dijunjung tinggi, adat

Minangkabau secara tegas mengatur hubungan sosial yang mana pernikahan hanya diakui antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan.

Peran utama dipegang oleh Mamak (paman dari pihak ibu) dan Ninik Mamak (pemimpin adat), yang bertanggung jawab membimbing anak kemenakan, menegakkan aturan adat, dan memastikan perilaku anggota kaum mereka selaras dengan nilai agama dan adat. Sistem kekerabatan matrilineal yang kuat juga berkontribusi besar, di mana kehormatan dan nama baik keluarga sangat dijaga. Perilaku menyimpang seperti LGBT dapat mencoreng nama baik keluarga dan suku, sehingga setiap anggota keluarga turut aktif dalam mengawasi dan membimbing. Apabila terjadi penyimpangan, sanksi sosial dan moral berperan sebagai kontrol efektif, meskipun tidak selalu berupa hukuman formal, pengucilan atau cemoohan dapat menjadi tekanan kuat untuk kembali pada norma.

Masyarakat Hukum Adat Kurai menghadapi tantangan dalam mencegah praktik LGBT karena beberapa nilai kearifan lokal yang dulunya menjadi benteng pertahanan kini mulai terkikis. Salah satu nilai utama yang melemah adalah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah). Prinsip ini secara tegas menempatkan ajaran agama Islam sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk norma sosial dan perilaku. Dengan melemahnya pemahaman dan pengamalan prinsip ini, nilai-nilai keagamaan yang secara eksplisit menolak LGBT menjadi kurang kuat dalam membentuk pandangan

masyarakat. Selain itu, melemahnya nilai penjagaan marwah dan martabat keluarga/kaum. Bagi masyarakat Minangkabau, menjaga marwah (harga diri) keluarga dan kaum adalah hal yang fundamental. Praktik-praktik yang dianggap mencoreng nama baik akan dihindari dan dicegah secara kolektif. Melemahnya kesadaran akan pentingnya marwah ini dapat mengurangi dorongan untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan adat.

Menariknya, penanganan dan pencegahan isu LGBT di Indonesia yang umumnya didominasi oleh peran negara menunjukkan dinamika yang berbeda di Kota Bukittinggi. Di kota ini, Masyarakat Hukum Adat Kurai tampil sebagai *non-state actor* yang turut aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus LGBT. Fenomena unik ini mengindikasikan adanya mekanisme sosial dan kultural di tingkat lokal yang berperan signifikan dalam merespons isu-isu terkait keberagaman gender dan seksualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam **Peran Non-state Actor dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah kasus LGBT di Kota Bukittinggi dari tahun 2023 ke 2024, yang menunjukkan bahwa fenomena ini semakin berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.

2. Implementasi sanksi yang kurang tegas. Hal ini terbukti karena di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 para pelaku LGBT harus di rehabilitasi sosial, tetapi di Bukittinggi tidak ada tempat rehabilitasi sosial untuk para pelaku LGBT.
3. Pelaku LGBT hanya membayar denda dan dilangsung dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Hal ini menyebabkan pelaku LGBT tidak merasa jera, karena sanksi yang diberikan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan.
4. Masyarakat Hukum Adat Kurai menghadapi tantangan dalam mencegah praktik LGBT karena beberapa nilai kearifan lokal yang dulunya menjadi benteng pertahanan kini mulai terkikis.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis pada pengembangan pengetahuan dan keilmuan terkait dengan ilmu administrasi negara khususnya mata kuliah Kebijakan Publik dan Pemerintahan Nagari/Desa karena berkaitan dengan peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir penulis serta dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

b. Bagi Instansi/Pemerintah dan *Non-state Actor*

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dan *non-state actor* terkait dengan peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

c. Bagi Penelitian Lainnya

Penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengetahuan yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang tertarik dalam melakukan penelitian yang serupa mengenai peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai peran *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Hukum Adat Kurai memiliki peran penting sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi sesuai dengan teori Aasland et al. (2020). Dalam aspek pembuatan kebijakan, Masyarakat Adat Kurai berinisiatif menetapkan maklumat tentang sanksi “dibuang sepanjang adat” bagi pelaku LGBT, mengusulkan pembentukan peraturan nagari mengenai penyakit masyarakat termasuk LGBT, serta menginisiasi sistem pengawasan berbasis barcode di rumah kos. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga aktif mendesak pemerintah daerah untuk segera melegalkan kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat dengan cara melakukan konsultasi publik melewati DPRD Kota Bukittinggi sebanyak dua kali. Selain itu, mereka turut melaksanakan sosialisasi dan kampanye publik melalui spanduk serta himbauan moral untuk menolak praktik LGBT sebagai bagian dari langkah preventif berbasis adat dan agama. Dalam pelaksanaan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai menjalin kemitraan langsung dengan pemerintah melalui program seperti Pendidikan Karakter Budaya

Alam Minangkabau (PKBAM) dan Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB) yang berlandaskan nilai-nilai adat dan syarak. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan saling bergantung antara Masyarakat Hukum Adat Kurai dan *state actor*, di mana adat membutuhkan dukungan formal serta anggaran dari pemerintah, sementara pemerintah memperoleh legitimasi sosial dari hukum adat. Meskipun maklumat adat terkait sanksi LGBT belum memiliki kekuatan hukum formal, masyarakat tetap mengakuinya karena sesuai dengan nilai budaya dan religius Minangkabau, yaitu “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.*”

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai *non-state actor* dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi adalah a) faktor Pendukung, yaitu adanya dukungan multi stakeholder yang komprehensif, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, legitimasi budaya yang kuat, dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai, b) faktor penghambat, yaitu keterbatasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk bahan evaluasi dan masukan penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah disarankan untuk menutup semua aplikasi yang berkaitan dengan tempat komunikasinya para pelaku LGBT agar kasus

LGBT tidak meningkat. Setelah itu, Pemerintah Daerah juga disarankan untuk meningkatkan kerjasamanya dengan Masyarakat Hukum Adat Kurai dalam pemasangan spanduk penolakan LGBT.

2. Pemerintah Daerah disarankan untuk segera mengesahkan peraturan nagari terkait dengan penyakit masyarakat, termasuk praktik LGBT yang disusun oleh Masyarakat Hukum Adat Kurai.
3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Kurai disarankan untuk sering melakukan konsultasi publik melewati DPRD Kota Bukittinggi agar peraturan nagari yang diusulkan segera disahkan oleh pemerintah daerah.
4. Pemasangan sistem barkode di setiap rumah kos-kosan sebaiknya lebih disebarkan secara menyeluruh di Kota Bukittinggi.
5. Bagi masyarakat disarankan untuk terus tetap melakukan pengawasan dan melaporkan praktik LGBT yang ditemui.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum adat dalam menangani kasus LGBT, termasuk dampaknya terhadap hak asasi individu dan dinamika sosial masyarakat serta membandingkan peran *non-state actor* di berbagai daerah dengan latar budaya dan hukum adat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aasland, A., Kropp, S., & Meylakhs, A. Y. 2020. *Between Collaboration and Subordination: State and Non-state Actors in Russian Anti-drug Policy*. *Voluntas*, 31(2).
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press.
- Ahmad, F. 2019. *Peranan Satpol PP Kota Pariaman dalam Menangani Kasus LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta.
- Al Fatah. 2021. *Pemko Bukittinggi siapkan ABS-SBK jadi Program Unggulan Pendidikan Dasar*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/477649/pemkot-bukittinggi-siapkan-abs-sbk-jadi-program-unggulan-pendidikan-dasar>
- Annisa, F., Hidra Ariza & Asral Puadi. 2023. *Dampak Positif Penerapan Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB): Fikih, Akidah akhlak, Sirrah Nabawiyah, dan Bahasa Arab dalam Pembelajaran di SDN 03 Pakan Labuh Bukittinggi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3 (1).
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Yogyakarta : Erlangga.
- Chaiang, Iing. 2024. *Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi Tanamkan Adat Budaya Minangkabau pada Generasi Muda*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 dari <https://banuaminang.co.id/program-unggulan-pendidikan-bukittinggi-tanamkan-adat-budaya-minangkabau-pada-generasi-muda/>

- David, B. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta : CV. Rajawali.
- Dewi, A., dkk. 2023. Peran *Dnetwork* sebagai Aktor Non-Negara dalam Mengatasi Isu Tenaga Kerja Disabilitas Di Indonesia. *SIYAR Journal*, 3 (2).
- Fiantika, et al. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif, (*Issue March*). Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus. 2025. Sejarah Orang Kurai di Kota Bukittinggi: Jejak Peradaban Minangkabau. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2025 dari <https://www.kotabukittinggi.com/sejarah-orang-kurai-di-kota-bukittinggi-jejak-peradaban-minangkabau/>
- Hardani, et al. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. 2024. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15 (0).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mawuntu, C. 2020. Peran Aktor Non-Negara dalam Mengkapitalisasi Isu *Ring Of Fire* Sebagai *Nation Branding* Indonesia. *Jurnal Administro*, 2 (1).
- Nurshabrina, H & Ario, B. U. 2024. Peran Aktor Non-Negara dalam *Citizen Diplomacy* pada Australia-Indonesia *Youth Exchange Program* (AIYEP) 2020-2022. *Journal Global & Policy*, 12 (1).
- Pambudi, A., & Yitawati, K. 2022. Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*,

3(1), 1–11.

Purwasito, A. 2021. *NANO POWER DIPLOMACY Study about Non-state Actors*.

Surakarta : UNS Press.

Rahayu, D., dkk. 2020. Peran Aktor Non-Negara *Human Rights Watch* (HRW)

Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar sebagai Bahan Ajar Berbasis
Problem Based Learning. *Ed Humanistics*, 5 (1).

Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Sinaga, Dameria. 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif)*.

Jakarta : UKI Press.

Soejarno, S. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:

Alfabeta.

Tampubolon, M. 2023. *Metode Penelitian*. Padang: PT. Global Eksekutif

Teknologi.

Utami, Wulan Anggit. 2022. *Peran Aktor Non-Negara Bhakti Jaya Indonesia dalam*

Pendidikan Non-Formal Pekerja Migran Indonesia di Taiwan (2021).

Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

Wirawan, S. S. 1984. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : CV. Rajawali.

Yumna. 2023. *Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Pelaku*

LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Ketentraman dan Ketertiban Hukum. Skripsi. Riau : Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yursil. 2024. Pewarisan Budaya melalui PKBAM di SDN 18 Tarok Dipo, Tim Saayun Salangkah Bintang Baru Seni Tambua Kota Bukittinggi. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 dari <https://hantaran.co/pewarisan-budaya-melalui-pkbam-di-sdn-18-tarok-dipo-tim-saayun-salangkah-bintang-baru-seni-tambua-kota-bukittinggi/>

Yursil. 2024. Wujud Pendidikan Bukittinggi Hebat, Pemko Bukittinggi Terapkan Pembelajaran Muatan Lokal PKBAM dan PUPB. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025 dari <https://hantaran.co/wujud-pendidikan-bukittinggi-hebat-pemko-bukittinggi-terapkan-pembelajaran-muatan-lokal-pkbam-dan-pupb/>

Produk Hukum:

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-157-2022 tentang Penetapan Kurikulum Pendidikan Karakter Budaya Alam Minangkabau (PKBAM)

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-291-2023 tentang Penetapan Program Unggulan Pendidikan Bukittinggi (PUPB) sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal.